



KETUA PENGADILAN NEGERI MAJENE  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJENE

NOMOR 23/KPN.W33-U2/SK.OT1.2/I/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA PENGADILAN NEGERI MAJENE

KETUA PENGADILAN NEGERI MAJENE

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1639/DJU/SK/OT.0.1/2015 telah dibentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
  - b. bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent-ECPE);
  - c. bahwa untuk dapat meraih predikat Peradilan Indonesia yang unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent-ECPE), maka perlu adanya komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Majene guna menyamakan gerak dan Langkah demi terwujudnya Pengadilan yang berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang R.I. No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
  3. Undang-Undang R.I. No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
  4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;




5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1639/DJU/SK.OT0.1/I/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJENE TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI MAJENE.**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor W33-U2/05/KP/I/2023 tanggal 2 Januari 2023.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Majene guna menyamakan gerak dan langkah demi terwujudnya Pengadilan yang berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana terlampir dalam Penetapan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Majene  
Pada 15 Januari 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh: <b>Ketua Pengadilan Negeri Majene</b>  <b>Roisul Ulum</b>
--	---



LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Majene  
Nomor : 23/KPN.W33-U2/SK.OT1.2/I/2024  
Tanggal : 15 Januari 2024

MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA PENGADILAN NEGERI MAJENE

**PENGADILAN NEGERI MAJENE**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPETENSI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”**

Ditetapkan di Majene  
Pada 15 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Ketua Pengadilan Negeri Majene**

**Roisul Ulum**

